PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Kabupaten II No. 1 Apo Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
Nomor. 30/OPS.SD/VIII-DPM&PTSP/2023

Berdasarkan :

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaandan Penyelenggaraan Pendidikan
3. PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan
4. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
5. Peraturan Walikota Jayapura No.31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada :

"SDN INPRES NAFRI"

Nama Kepala Sekolah	:Erensina Aibini, S.pd
Alamat SD	:Jl. Yosna Kampung Nafri
Nomor Rekomendasi	:900/2077/DPK.KT/2023
Jenis Pendidikan	:Sekolah Dasar (SD)
Distrik	:ABEPURA
Kelurahan	:/ KAMPUNG NAFRI
Provinsi	:PAPUA
Berlaku Sampai Dengan	:29 Agustus 2024

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Ijin Operasional Pendirian Sekolah ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat Sekolah.
2. Harus memasang Papan Nama sesuai dengan izin yang di berikan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan PenanggungJ awab harap melaporkan kepada Walikota c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruhan dalam izin ini akan di tinjau kembali.



Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal: 29 Agustus 2023
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Fillep Christian Hamadi, S.E.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19771025 200301 1 001

Tembusan disampaikan kepada YTH,
1. Walikota Jayapura
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura
3. Arsip